

KORUPSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: TINJAUAN MENDALAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PEMBERANTASAN

I Putu Gede Putra Rio Fernando, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

putrariofernando@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dewasugama@ymail.com

DOI: KW.2025.v15.i02.p2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena korupsi dalam administrasi publik dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab dan strategi pemberantasan. Melalui pendekatan tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis perkembangan teoritis dan praktis terkait korupsi dalam konteks administrasi publik. Faktor-faktor penyebab seperti kurangnya transparansi, rendahnya integritas, dan kelemahan sistem pengawasan diidentifikasi sebagai kontributor utama terhadap korupsi. Strategi pemberantasan yang efektif termasuk peningkatan transparansi, penguatan integritas pegawai publik, dan peningkatan efisiensi sistem pengawasan. Dengan merinci tantangan praktis dan hambatan institusional, penelitian ini memberikan wawasan mendalam untuk memahami kompleksitas masalah korupsi dalam administrasi publik. Implikasi kebijakan dan rekomendasi praktis diuraikan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola administrasi publik.

Kata kunci: Korupsi, Administrasi Publik

ABSTRACT

This research aims to examine the phenomenon of corruption in public administration with a focus on identifying causal factors and eradication strategies. Through a literature review approach, this research analyzes theoretical and practical developments related to corruption in the context of public administration. Contributing factors such as lack of transparency, low integrity, and weaknesses in supervisory systems are identified as major contributors to corruption. Effective eradication strategies include increasing transparency, strengthening the integrity of public employees, and increasing the efficiency of oversight systems. By detailing practical challenges and institutional barriers, this research provides deep insights into understanding the complexity of corruption issues in public administration. Policy implications and practical recommendations are outlined to assist the government and stakeholders in efforts to eradicate corruption and improve public administration governance.

Keyword: Corruption, Public Administration.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu kompleks yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Korupsi terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, dan melemahkan sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, tinjauan terhadap faktor-faktor penyebab dan strategi pemberantasan menjadi sangat penting untuk memahami dampaknya dan mengembangkan solusi efektif. Salah satu faktor penyebab utama korupsi adalah rendahnya integritas dalam administrasi publik. Kekurangan etika dan moral, kurangnya pemahaman akan tata kelola yang baik, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas menciptakan lingkungan di mana perilaku

koruptif dapat berkembang. Sistem hukum yang lemah dan kurangnya penegakan hukum yang efektif juga memberikan celah bagi praktik korupsi.

Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakmerataan distribusi kekayaan dapat menjadi pemicu korupsi. Ketika kesenjangan sosial dan ekonomi semakin membesar, pejabat publik mungkin cenderung mencari keuntungan pribadi untuk mengatasi kesulitan finansial atau meningkatkan gaya hidup mereka. Faktor-faktor sosioekonomi ini menciptakan tekanan yang mendorong perilaku koruptif. Selanjutnya, aspek politik juga memainkan peran penting dalam korupsi administrasi publik. Praktek nepotisme, patronase, dan korupsi politik dapat meracuni sistem politik, menciptakan koneksi yang merugikan integritas dan keadilan. Perubahan dalam kebijakan dan kepemimpinan politik dapat memengaruhi tingkat korupsi dalam administrasi publik.¹

Untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, strategi pemberantasan korupsi harus holistik dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola yang baik, peningkatan transparansi, dan peningkatan integritas dalam administrasi publik dapat menjadi langkah awal. Reformasi hukum dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum secara adil. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi korupsi dapat membantu membangun kesadaran dan dukungan publik untuk perubahan. Keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dan media independen dapat menjadi alat efektif untuk memantau dan melaporkan praktik koruptif. Secara keseluruhan, penanganan korupsi dalam administrasi publik memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif, mungkin kita dapat membangun sistem administrasi publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Korupsi dalam administrasi publik dapat dianalisis melalui lensa sosiologi hukum, memperkuat pemahaman tentang hubungan antara perilaku sosial dan sistem hukum. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana norma-norma sosial, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Dalam konteks korupsi, sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami faktor-faktor sosial yang mendorong atau memungkinkan terjadinya tindakan korupsi di dalam administrasi publik. Salah satu faktor utama adalah adanya budaya korupsi yang tertanam dalam struktur sosial. Nilai-nilai yang mendukung perilaku koruptif dapat menjadi bagian dari norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum dapat menyoroti bagaimana ketidaksetaraan sosial dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum, memberikan ruang bagi korupsi untuk berkembang. Struktur sosial yang tidak merata seringkali menciptakan peluang bagi pejabat publik untuk memanfaatkan posisi mereka demi kepentingan pribadi.²

Tantangan utama dalam implementasi strategi pemberantasan korupsi di administrasi publik melibatkan berbagai aspek yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Salah satu tantangan pokok adalah resistensi internal dari pejabat dan pegawai yang terlibat dalam praktik korupsi. Upaya untuk mengubah budaya korupsi dan mendorong transparansi memerlukan perubahan sikap dan perilaku yang seringkali sulit. Selain itu, kurangnya sumber daya dan kapasitas dalam sistem hukum sering kali menjadi hambatan. Sistem peradilan yang lamban atau rentan terhadap intervensi politik dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak korupsi. Diperlukan investasi

¹ Bihamding, H. (2017). *perspektif korupsi dari akar penyebabnya*. Yogyakarta: deepublish. Hal 126

² Jupri, J. (2019). Diskriminasi Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Politik di Daerah. *Dioalogi Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1). Hal 23.

yang signifikan dalam peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efisien dan independen.³

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab korupsi dalam administrasi publik?
2. Bagaimana dampak korupsi terhadap efektivitas dan transparansi dalam administrasi publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis permasalahan korupsi dalam administrasi publik, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Melalui tinjauan mendalam, penulisan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akar masalah korupsi di dalam institusi pemerintahan. Selain itu, penulisan ini juga memiliki tujuan strategis yaitu memberikan wawasan terhadap berbagai strategi pemberantasan korupsi yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan pandangan yang jelas tentang kompleksitas isu ini dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan integritas dalam administrasi publik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini meneliti fenomena korupsi dalam administrasi publik dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab dan strategi pemberantasan. Melalui hukum normatif, penelitian ini menganalisis perkembangan teoritis dan praktis terkait korupsi dalam konteks administrasi publik.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Korupsi dalam Administrasi Publik.

Korupsi dalam administrasi publik bisa diidentifikasi melalui berbagai faktor penyebab yang kompleks. Pertama, kurangnya transparansi dapat menjadi pemicu utama, di mana kebijakan dan keputusan dibuat secara tertutup, meningkatkan risiko praktik korupsi. Kedua, rendahnya akuntabilitas dalam sistem administrasi publik memberikan ruang bagi tindakan korupsi tanpa takut mendapat sanksi. Selanjutnya, gaji pegawai yang rendah dapat menciptakan insentif untuk menerima suap atau gratifikasi. Jika pegawai merasa tidak memadai secara finansial, mereka mungkin rentan terhadap godaan korupsi. Selain itu, kurangnya etika dan integritas dalam organisasi dapat memicu perilaku korupsi di kalangan pegawai.⁴

Faktor politis juga dapat berperan, seperti nepotisme dan patronase, di mana pejabat memanfaatkan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau pendukung politik. Sistem hukum yang lemah atau kurang efektif dalam menindak pelaku korupsi juga dapat menjadi faktor penyebab yang signifikan. Pentingnya reformasi administrasi publik dan penegakan hukum yang ketat tidak dapat diabaikan dalam upaya memerangi korupsi. Selain itu, pembangunan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif korupsi juga dapat membantu menciptakan tekanan untuk perubahan positif. Keseluruhan, upaya terintegrasi yang melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan etika, dan

³ GOL A GONG, N. F. (2017). *KATA TIDAK SEKADAR MELAWAN-Gerakan Puisi Menolak Korupsi*. Malang: Kelompok Intrans Publishing. Hal 56

⁴ Widjanto, B. (2016). *Berkelahi Melawan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing.

penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi dalam administrasi publik.⁵

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan transparansi dalam administrasi publik. Salah satu dampak utama adalah menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat disalahgunakan, mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Selain itu, korupsi juga merugikan pelayanan publik. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar, dengan masyarakat yang kurang mampu menjadi korban utama.

Dalam konteks administrasi publik, korupsi dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk efektivitas dan transparansi. Praktek korupsi sering kali melibatkan manipulasi proses pengadaan dan penempatan pejabat, menghancurkan prinsip meritokrasi dalam seleksi dan promosi, yang dimana meritokrasi itu sendiri artinya adalah sebuah sistem politik yang memberi kesempatan pada seseorang untuk sebuah posisi berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan berdasarkan kelas sosial atau kekayaan. Sistem ini memiliki dasar pada kinerja yang dinilai dari pencapaian atau pengujian. Sebagai akibatnya, orang-orang yang tidak memiliki kompetensi atau integritas dapat menduduki posisi kunci, merugikan kinerja lembaga-lembaga pemerintah.⁶

Selanjutnya, korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi, mengingat mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar atau bahwa kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Pentingnya transparansi dalam administrasi publik menjadi semakin terlihat dalam mengatasi korupsi. Ketika informasi terkait kebijakan dan keputusan pemerintah tersedia secara terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan menilai tindakan pemerintah. Transparansi juga dapat menciptakan tekanan sosial yang mendorong integritas dalam penanganan dana publik.

Dalam mengatasi dampak korupsi, penguatan lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi kunci. Peningkatan integritas dan akuntabilitas dalam administrasi publik harus didukung oleh tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Langkah-langkah preventif, seperti pelatihan dan pendidikan terkait etika dalam pelayanan publik, juga dapat membantu menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang. Secara keseluruhan, memerangi korupsi memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Hanya dengan membangun administrasi publik yang efektif, transparan, dan bebas korupsi, suatu negara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh warganya.⁷

Regulasi dan kebijakan memiliki peran krusial dalam mencegah serta mengatasi korupsi di lingkungan administrasi publik. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada sistem hukum yang kokoh dan efektif. Regulasi menyediakan landasan hukum yang jelas untuk menegakkan norma-norma etika dalam pengelolaan administrasi publik. Pertama,

⁵ Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Panyuapan ISO 37001-2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6(2), Hal 187-188.

⁶ INDONESIA, O. R. (2021). Lemahnya Pengawasan Sebabkan Tingginya Korupsi di Kalangan ASN. SURABAYA. <https://ombudsman.go.id/news/r/lemahnya-pengawasan-sebabkan-tingginya-korupsi-di-kalangan-asn>

⁷ Riwukore, J. R. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *jurnal.dpr.go.id*, hal 234.

regulasi dapat membentuk kerangka kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan menetapkan aturan yang tegas mengenai transparansi dalam penggunaan anggaran publik, regulasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan manipulasi keuangan. Hal ini memastikan bahwa setiap pengeluaran atau keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Kedua, regulasi dapat menyusun mekanisme pengawasan yang kuat. Pembentukan lembaga-lembaga pengawas independen dengan kewenangan menyelidiki dan mengaudit kebijakan serta praktik administrasi publik menjadi langkah yang penting. Regulasi ini harus memberikan mandat yang jelas dan dukungan keuangan agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif dan mandiri. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan perlu memberikan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum. Hukuman yang adil dan memberikan efek jera dapat menjadi deterrent yang kuat terhadap perilaku koruptif. Sanksi ini tidak hanya harus diberlakukan pada tingkat pelaku korupsi, tetapi juga pada mereka yang terlibat dalam membantu atau melindungi praktik korupsi.⁸

Selain itu, peran regulasi melibatkan penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi para pengadu yang bersedia melaporkan tindakan korupsi. Menurut biru Hukum KPK Ahmad Burhanudin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK memiliki kewajiban untuk melindungi saksi atau pelapor yang memberikan informasi mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta penyediaan rumah aman dan identitas baru. Regulasi yang memastikan kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan terhadap balasan akan memberikan insentif bagi individu untuk berani bersuara tanpa takut represalias. Pentingnya regulasi juga terlihat dalam peningkatan integritas dan kapasitas pegawai administrasi publik. Regulasi dapat menyusun kebijakan pengembangan profesi yang mengutamakan integritas, etika, dan peningkatan keterampilan. Dengan adanya standar yang jelas, regulasi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas dan memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang tidak etis.⁹

Dalam konteks ini, regulasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan dinamika administrasi publik. Penyempurnaan regulasi secara berkala menjadi penting untuk menjawab tantangan dan perkembangan baru dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Secara keseluruhan, peran regulasi dan kebijakan dalam mencegah dan mengatasi korupsi di lingkungan administrasi publik sangat penting. Dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas, mendukung lembaga-lembaga pengawas independen, memberlakukan sanksi yang tegas, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan integritas pegawai publik, regulasi dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan lingkungan administrasi publik yang bersih dan akuntabel.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi efektif dalam memerangi korupsi di sektor administrasi publik. Pemberdayaan ini mencakup berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta pengelolaan kebijakan publik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dapat diciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Salah satu aspek pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan literasi dan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.¹⁰

⁸ Safitri, N. (2023). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/165064/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-kasus-korupsi-di-indonesia>

⁹ Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 3(2). Hal 53

¹⁰ Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *e-jurnal.peraturan.go.id*, hal 1-2.

Masyarakat yang teredukasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik korupsi, sehingga dapat melaporkan dan memerangi tindakan-tindakan yang merugikan negara. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melibatkan pembentukan mekanisme partisipatif, seperti forum diskusi dan kelompok advokasi, yang memungkinkan warga menyuarakan pendapat mereka terkait kebijakan publik. Dalam konteks pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang cukup dapat lebih efektif dalam mengawasi kegiatan pemerintahan dan mengidentifikasi potensi korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tercipta kontrol sosial yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan melalui pelibatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap implementasi dan pemantauan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kesempatan terjadinya korupsi dapat ditekan karena masyarakat memiliki peran langsung dalam proses tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Pembuatan platform daring untuk melaporkan praktik korupsi, serta menyediakan informasi mengenai anggaran dan kebijakan publik, dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.¹¹

Pentingnya pendidikan anti-korupsi juga tidak boleh diabaikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui program-program pendidikan, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang dampak negatif korupsi serta pentingnya peran mereka dalam mencegahnya. Pendidikan ini juga dapat membentuk sikap integritas dan moral yang kuat di kalangan masyarakat. Dalam kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi efektif dalam memerangi korupsi di sektor administrasi publik. Melalui peningkatan literasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan penggunaan teknologi informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Pendidikan anti-korupsi juga menjadi pondasi yang penting untuk membentuk generasi yang peduli dan berintegritas.

Yang dimana menanggapi hal yang diatas menurut penulis sendiri bahwasannya hal ini sangatlah efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkhusus nya dalam administrasi publik, oleh karena itu saran yang diberikan dengan memberikan literasi yang kompleks terhadap masyarakat sangatlah penting terutama dalam penguatan dalam pemahaman penggunaan teknologi saat ini untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam administrasi publik tersebut.

3.2 Dampak Korupsi Terhadap Efektivitas dan Transparansi dalam Administrasi Publik.

Tantangan utama dalam implementasi strategi pemberantasan korupsi di administrasi publik melibatkan berbagai aspek yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Salah satu tantangan pokok adalah resistensi internal dari pejabat dan pegawai yang terlibat dalam praktik korupsi. Upaya untuk mengubah budaya korupsi dan mendorong transparansi memerlukan perubahan sikap dan perilaku yang seringkali sulit.

Selain itu, kurangnya sumber daya dan kapasitas dalam sistem hukum sering kali menjadi hambatan. Sistem peradilan yang lamban atau rentan terhadap intervensi politik dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak korupsi. Diperlukan investasi yang signifikan dalam peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum

¹¹ Deyv Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Lex et Societatis*. Vol II/No.7, hal 106-107

untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efisien dan independen. Kompleksitas birokrasi dan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran juga menjadi kendala. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik merupakan langkah kunci dalam memitigasi risiko korupsi. Sistem yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat dapat membantu menciptakan tekanan publik terhadap praktik korupsi.¹²

Adanya celah dalam regulasi dan kebijakan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan korupsi. Sebagai informasi, pada tahun 2023, Indeks Integritas Nasional Indonesia yang terpotret masih berada di kondisi yang memprihatinkan yakni 70,97 poin, turun 0,97 poin dari tahun sebelumnya, 71,94 poin. Kondisi ini, kata Burhan, diperparah dengan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan pelapor korupsi masih sangat rendah. Hasil Survei Penilaian Integritas 2023 yang melibatkan 554.321 responden internal, eksternal, dan eksper, menunjukkan bahwa hanya 5% responden yang percaya instansi terkait mampu memberikan perlindungan pada masyarakat yang melaporkan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus-menerus mengevaluasi dan memperbarui kerangka hukum guna menutup potensi celah yang dapat disalahgunakan. Pembentukan lembaga anti-korupsi yang kuat dan independen juga merupakan langkah penting dalam memberantas korupsi. Selain itu, dampak globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan tantangan baru. Globalisasi membuka pintu bagi tindakan korupsi lintas batas, sementara teknologi memungkinkan koruptor untuk menggunakan cara-cara yang semakin canggih untuk menyembunyikan jejak kegiatan ilegal mereka. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi, merujuk pada ketentuan UNCAC, maka kerja sama internasional mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk ekstradisi, transfer narapidana, bantuan Hukum timbal balik, kerjasama penegakan Hukum, penyidikan bersama, serta dikenalkannya teknik-teknik penyidikan khusus.

Selain aspek-aspek tersebut, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan elemen penting. Masyarakat yang teredukasi dan peduli terhadap isu korupsi dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Penguatan peran media massa dalam memberikan liputan yang adil dan berimbang terhadap isu korupsi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci. Sinergi di antara semua pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi sulit berkembang.¹³

Korupsi dalam administrasi publik dapat dianalisis melalui lensa sosiologi hukum, memperkuat pemahaman tentang hubungan antara perilaku sosial dan sistem hukum. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana norma-norma sosial, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Dalam konteks korupsi, sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami faktor-faktor sosial yang mendorong atau memungkinkan terjadinya tindakan korupsi di dalam administrasi publik. Salah satu faktor utama adalah adanya budaya korupsi yang tertanam dalam struktur sosial. Nilai-nilai yang mendukung perilaku koruptif dapat menjadi bagian dari norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat.

Selain itu, sosiologi hukum dapat menyoroti bagaimana ketidaksetaraan sosial dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum, memberikan ruang bagi korupsi untuk berkembang. Struktur sosial yang tidak merata seringkali menciptakan peluang bagi pejabat

¹² Nandha Risky Putra, Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial. Bandar Lampung. *Integritas Jurnal Anti Korupsi*. Hal 64

¹³ Budijarto, A. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2). Hal 53

publik untuk memanfaatkan posisi mereka demi kepentingan pribadi. Dalam administrasi publik, sosiologi hukum dapat menggambarkan bagaimana kekuasaan dan otoritas yang terkonsentrasi dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang. Kekuasaan yang tidak terkendali atau tidak terawasi dengan baik dapat menjadi katalisator bagi tindakan koruptif.¹⁴

Pentingnya jaringan sosial juga dapat dilihat dalam analisis sosiologi hukum terhadap korupsi. Hubungan personal dan kepercayaan antarindividu dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan praktik korupsi. Koneksi politik dan sosial dapat memberikan perlindungan terhadap penyelidikan atau penuntutan hukum. Sosiologi hukum juga dapat membahas dampak korupsi terhadap struktur sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Korupsi dapat merusak integritas institusi dan melemahkan kepercayaan masyarakat pada keadilan sosial. Hal ini dapat menciptakan sikap skeptisisme terhadap kepatuhan terhadap hukum.

Dalam rangka melawan korupsi, pendekatan sosiologi hukum dapat memberikan landasan untuk reformasi sosial dan hukum. Mempromosikan nilai-nilai yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam struktur sosial dapat menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi dalam administrasi publik. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk memahami dan mengatasi korupsi dalam administrasi publik, dengan mengeksplorasi akar penyebab sosial yang mendukung atau memungkinkan fenomena ini terjadi.¹⁵

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Korupsi dalam administrasi publik disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya integritas individu, budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan, serta adanya celah dalam sistem hukum dan regulasi. Selain itu, faktor ekonomi seperti gaji yang tidak memadai dan tekanan politik juga turut mendorong praktik korupsi. Dampak dari korupsi terhadap administrasi publik sangat signifikan. Korupsi menghambat efektivitas pelayanan publik karena mengalihkan sumber daya dari kepentingan umum ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, korupsi merusak transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mengurangi kepercayaan publik, serta memperlemah legitimasi institusi negara. Hal ini pada akhirnya memperlambat pembangunan dan memperbesar ketimpangan sosial.

¹⁴ Marzuki, I. (2017). Rekonstruksi Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *IN RIGHT: jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 3(1). Hal 72

¹⁵ Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal LAW REFORM*, 15(1), Hal 85.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bihamding, H. (2017). *perspektif korupsi dari akar penyebabnya*. Yogyakarta: deepublish
- GOL A GONG, N. F. (2017). *KATA TIDAK SEKADAR MELAWAN-Gerakan Puisi Menolak Korupsi*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Widjojanto, B. (2016). *Berkelahi Melawan Korupsi*. Malang: Intrans Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Jurnal

- Budijarto, A. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2).
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal LAW REFORM*, 15(1).
- Deyv Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol II/No.7.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 3(2).
- Jupri, J. (2019). Diskriminasi Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Politik di Daerah. *Dioalogi Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1).
- Marzuki, I. (2017). Rekontruksi Penegakan Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *IN RIGHT: jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Nandha Risky Putra, Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial. Bandar Lampung. *Integritas Jurnal Anti Korupsi*.
- Riwukore, J. R. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *jurnal.dpr.go.id*.
- Setiadi, W. (2018). *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. *e-jurnal.peraturan.go.id*,
- Vicky Zaynul. F, Firdaus Syam. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia: *Jurnal Anti Korupsi*

Website

- Fasa. A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Panyuapan ISO 37001-2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 6(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>.
- INDONESIA, O. R. (2021). Lemahnya Pengawasan Sebabkan Tingginya Korupsi di Kalangan ASN. SURABAYA. <https://ombudsman.go.id/news/r/lemahnya-pengawasan-sebabkan-tingginya-korupsi-di-kalangan-asn>
- Safitri, N. (2023). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia. Indonesiana. <https://www.indonesiana.id/read/165064/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-kasus-korupsi-di-Indonesia>